



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN AKTIVIS / RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak perlu diadakan Strategi Berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sebagaimana Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
 - b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi, kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
 - c. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tedunan Tentang Penetapan Desa Dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut data huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tedunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2828);

2. Undang undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235), Sebagaiman Telah Beberapa Kali Diubah , Terakhir Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5946);
3. Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4419);
4. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), Sebagaiman Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5946);
6. Peraturan pemerintah no 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang- Undang No 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No 34,
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2854);
8. Peraturan menteri dalam negeri no 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 2036);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 No. 8); Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Berita Desa
- 11. Tedunan Nomor 2 Tahun 2019); Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tedunan Tahun 2022-2028. (Lembaran Berita Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023);
- 12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024. (Lembaran Berita Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023)
- 13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024. (Lembaran Berita Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023)

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Aktivis/ relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/ dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;c. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Demak yang berkaitan dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dane. Mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Demak dan kepala desa. |
| KETIGA | : | Biaya yang timbul akaibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapat Dan Belanja Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan dan lain yang sah; |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 34 / 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS / RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASISMASYARAKAT (PATBM)
DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PENETAPAN AKTIVIS / KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASSYARAKAT(PATBM) DESA TEDUNAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	NENENG DJUARIAH	KETUA	KETUA TP. PKK
2.	DWI NINGRUM, Amd.Keb.	WAKIL KETUA	KETUA POKJA IV
3.	BUDIYONO, S.Ag.	SEKRETARIS	SUB KB DESA TEDUNAN
4.	NUZULUL UMNIYYAH	BENDAHARA	KPMD
5.	NUR LAILA SHUFA, S.E.	ANGGOTA	KASI KESRA
6.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I	ANGGOTA	STAF SEKSI KESRA
7.	ARMY YUSTOANA, S.Pd.	ANGGOTA	STAF TU DAN UMUM
8.	SUBHAN SIROJ	ANGGOTA	KETUA RW 1
9.	ZAWAID	ANGGOTA	KETUA RW 2
10.	MASLIHIN	ANGGOTA	KETUA RW 1
11.	KORIATI	ANGGOTA	ANGGOTA PKK
12.	SUNARSIH	ANGGOTA	ANGGOTA PKK
13.	ANIK WIDYAWATI	ANGGOTA	ANGGOTA PKK
14.	KHOLIDAH	ANGGOTA	ANGGOTA PKK
15.	JUWARUMINI	ANGGOTA	ANGGOTA PKK

Tedunan, 6 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,
TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF

